



**P U T U S A N**

**Nomor : 16/ PDT / 2016/ PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**KOMARUDIN** : Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Agung Rt.004 Rw.002 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, yang diwakili oleh **HUSAIN, S.H.**, Advokat Peradi No.00.12342 pada Law Office Advocates and Legal Consultans **HUSAIN TARANG, SH.& PARTNERS** beralamat kantor di Jl. Kali Licin Bumi Pitara A 3 Depok, dan Jl. Demang Lebar Daun –Mesuji I Blok F No.6 Pakjo Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

**PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA**. Cq. Pimpinan PT. Banyu Kahuripan Indonesia Cabang Palembang, jalan sukabangun II Ruko Vivo Residence No, 8 , 9 , 10 , selanjutnya Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang selanjutnya Terbanding disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah Membaca :

hlm 1 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 16 /PEN/ PDT / PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Tanggal 17 September 2015 Nomor : 52 / Pdt.G / 2015 / PN.PLG . dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 23 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register Nomor 52/Pdt.G/ 2015/PN Plg tanggal 24 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai 2 bidang tanah usaha perkebunan dengan luas (17 Ha) masing-masing :
  - a. Ukuran 300 m<sup>2</sup> X 500 m<sup>2</sup> (15 Ha) yang cukup dikenal terletak di depan sungai pinang abang, Desa Karang Agung dahulu Kecamatan Bayung Lencir sekarang Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jumadi
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Benjo
    - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai lalan
    - Sebelah Barat berbatasan dengan hutan negara
  - b. Ukuran 200 m<sup>2</sup> X 100 m<sup>2</sup> cukup dikenal terletak Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan milik Supsidi
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan milik Nasir
    - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan milik Kaslan
    - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan milik Gunawan



2. Bahwa Penggugat pada tahun 2008 dan tahun 2009 telah menjual tanah hak milik Penggugat kepada Tergugat seluas 17 Ha pada poin 1 di atas, akan tetapi oleh Tergugat baru di bayar untuk pembelian tanah seluas 14,5 Ha, maka dengan demikian Tergugat hingga saat ini, gugatan di ajukan belum membayar kepada Penggugat seluas 2,5 Ha ;
3. Bahwa tanah yang belum terbayar 2,5 Ha berdasarkan harga Pasar saat ini, seharga Rp.150.000,- per meter persegi jadi total yang belum dibayar oleh pihak Tergugat adalah 2,5 Ha X Rp.150.000,- sama dengan sebesar Rp.3.750.000.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa selain itu Penggugat mengalami kerugian akibat belum terbayarnya tanah hak milik Penggugat seluas 2,5 Ha sejak tahun 2008 hingga saat ini mengakibatkan kerugian dengan asumsi sewa perbulan Rp.4.000.000,- per-Ha per-bulan dikalikan 96 bulan dengan total hingga saat ini gugatan di ajukan berjumlah Rp.986.000.000,-(Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) ;
5. Bahwa total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.4.736.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) ;
6. Bahwa kerugian Imaterial akibat dari Penggugat tidak dapat menikmati, mengelola, menguasai, merasa kecewa dan beban moral dari lingkungan keluarga, masyarakat kampung/desa tempat tinggal Penggugat dan jika di asumsikan dan dinilai dengan uang kerugian Imateril Penggugat adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ;
7. Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat yang tidak membayar tanah hak milik Penggugat seluas 2,5 Ha dan tidak membayar sewa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

hlm 3 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG



8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mendatangi, meminta tanah hak milik Penggugat dan diadakanlah pertemuan-pertemuan dengan Pihak Tergugat untuk melakukan mediasi yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Pihak Kepolisian, namun tidak ada penyelesaian oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palembang ;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana diuraikan diatas oleh Penggugat, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil Pihak-Pihak untuk hadir dalam persidangan menurut hukum kemudian mengadili dan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.4.736.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
3. Meyatakan kerugian Imaterial akibat dari Penggugat tidak dapat menikmati, mengelola, menguasai, merasa kecewa dan beban moral dari lingkungan keluarga, masyarakat kampung/desa tempat tinggal Penggugat dan jika di asumsikan dan dinilai dengan uang kerugian Imateril Penggugat adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
4. Meyatakan perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat yang tidak membayar tanah hak milik Penggugat seluas 2,5 Ha dan tidak membayar sewa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;
5. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembelian tanah hak milik seluas 2,5 Ha dan uang sewa kepada Penggugat seketika secara tunai kepada Penggugat setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 4.736.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- per-hari apabila Putusan ini tidak dilaksanakan sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya dipersidangan dalam acara sidang perkara Perdata No.52/Pdt.G/2015/PN.PLG pada tanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan ;

## A. DALAM KONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Yuridiksi Kompetensi Relatif .

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan. Gugatan Penggugat secara hukum seharusnya tidak diajukan di dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang. Adapun cacat yuridiks kompetensi relatif dalam gugatan Penggugat dapat kami dalilkan sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat, yaitu PT. Banyu Kahuripan Indonesia cq. Pimpinan PT. Banyu Kahuripan Indonesia Cabang Palembang. Gugatan ini adalah gugatan yang keliru. Bahwa secara hukum PT. Banyu Kahuripan Indonesia berkedudukan di Jakarta sebagaimana yang ternyata dalam Anggaran Dasarnya Akta Pendirian Nomor : 7 tanggal 12 Agustus 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Angelika, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham Nomor :

hlm 5 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-22415 HT.01.01-TH.2003 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor : 94, Tambahan Nomor : 11719/2003 tanggal 24 November 2003;

- b. Bahwa Penggugat pernah melakukan pengoperan hak tanah milik Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 51 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elmadiantini,SH.,SpN., dimana dalam pengoperan hak tersebut Penggugat selaku pihak yang mengoperkan /memindahkan hak (Pihak Pertama) dan Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Benny Indra Gunadi (karyawan Tergugat) sebagai pihak yang menerima Pengoperan/Pemindahan Hak (Pihak Kedua). Bahwa Sdr. Benny Indra Gunadi bertindak mewakili Tergugat berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Banyu Kahuripan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. (*vide* Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 51 tanggal 16 Juli 2008 hal. 2)
- c. Bahwa Tergugat memang ada memiliki kantor di Palembang di Jalan Sukabangun II Ruko Vivo Residence No. 8,9 & 10 Palembang, tetapi kantor ini merupakan kantor unit yang berfungsi hanya sebagai kantor yang membantu pelaksanaan administrasi dan operasional usaha Tergugat. Seluruh keputusan, kebijakan, dan arah perusahaan Tergugat dilakukan di Kantor Tergugat di Jakarta, dimana kantor unit di Palembang hanya pelaksana dari kebijakan perusahaan Tergugat di Jakarta karenanya secara hukum kantor Tergugat di Palembang bukan sebagai kantor cabang.

Bahwa secara hukum kedudukan Tergugat berada di Jakarta, dengan demikian apabila Penggugat hendak menggugat Tergugat seharusnya gugatan dilakukan di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, jelas gugatan Penggugat mengandung *Cacat Yuridiksi Kompetensi Relatif*, karenanya Tergugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan sangat kabur yang mana dalam posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan hukum jual beli tanah, dimana sampai saat ini Tergugat belum membayar kepada Penggugat (perbuatan wanpretasi atau cidera janji) tetapi dalam posita angka 7 (tujuh) Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH).

Bahwa secara hukum perbuatan wanpretasi atau cidera janji dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang berbeda, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, dimana perbuatan tidak memenuhi perjanjian jual beli merupakan perbuatan wanpretasi, yang mana perbuatan tidak memenuhi perjanjian jual beli tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa dasar hukum perbuatan wanpretasi dan perbuatan melawan hukum jelas berbeda. Perbuatan wanprestasi selalu diawali adanya hubungan hukum (perjanjian, jual beli) antara dua belah pihak, dimana kemudian salah satu pihak tidak memenuhinya. Adapun dasar hukum wanpretasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara (Jo. Pasal 1239 KUHPerdara s.d. 1252 KUHPerdara).

Perbuatan melawan hukum tidak diawali dengan adanya hubungan hukum, tetapi perbuatan melawan hukum timbul dari adanya perbuatan orang yang membawa kerugian kepada orang lain. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa jelas dalam dalil gugatan Penggugat adanya *satu perbuatan*, yaitu perbuatan Tergugat yang tidak membayar tanah Penggugat, dengan demikian *satu perbuatan* itu hanya dapat masuk dalam satu kualifikasi kesalahan, yaitu perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan pada aturan pasal 1239 KUHPerdara s.d. 1252 KUHPerdara, jelas bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat seharusnya didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.

hlm 7 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat selanjutnya adalah didalilkannya permintaan ganti rugi imateril (*vide*. Gugatan Penggugat angka 6). Bahwa jelas sebagaimana Tergugat dalilkan diatas, bahwa perbuatan Tergugat yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya seharusnya didalilkan perbuatan wanprestasi, dengan demikian dalam perbuatan wanprestasi tidak dikenal tuntutan tentang kerugian imaterial. Pasal 1239 KUHPerdata hanya mengatur tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bunyi pasal 1239 KUHPerdata selengkapnya sbb :

*“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”*

Bahwa dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat yang mendalilkan *satu perbuatan* yang kemudian mencampuradukkan *satu perbuatan* itu menjadi perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, secara hukum acara tidak dibenarkan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 pada pokoknya berbunyi : *“penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertip beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”*

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat diatas, maka gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dan kabur, karenanya patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas – tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara yang merupakan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa dalil angka 2 (dua) gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan dalil ini hanyalah rekayasa Penggugat. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat telah menjual tanah kepada Tergugat seluas 17 Ha adalah tidak benar. Penggugat memang benar ada menjual tanah kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) bidang tanah dengan total luas 14,5 Ha (dibulatkan). Adapun proses pengoperan hak tanah milik Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 150.000 m<sup>2</sup> (300 m x 500 m) sebagaimana Surat Pengakuan Hak Nomor : 593.2/KA-II/BL/1996 tanggal 10 Februari 1996;
  - b. Pada tahun 2008 Penggugat hendak mengoperkan tanah seluas 54.600m<sup>2</sup> kepada Tergugat, sehingga dalam rangka pengoperan tanah tersebut, dibuatlah Surat Pengakuan Hak baru, yaitu SPH Nomor : 593.2/08/ /KA-V/2008 tanggal 27 Mei 2008 seluas 54.600 m<sup>2</sup>, yang mana SPH baru ini adalah pemecahan SPH Nomor : 593.2/KA-II/BL/1996 tanggal 10 Februari 1996 seluas 150.000m<sup>2</sup>. Adapun pengoperan hak tanah seluas 54.600m<sup>2</sup> antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan sebagaimana Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 51 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elmadiantini,SH.,SpN., yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas;
  - c. Kemudian pada tahun 2009 Penggugat mengoperkan kembali tanah miliknya kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) bidang, yaitu seluas 20.000m<sup>2</sup> sebagaimana SPH Nomor : 593.2/ /KA-XII/2008 dan seluas 69.454m<sup>2</sup> sebagaimana SPH Nomor : 593.2/ /KA-XII/2008. Bahwa kedua SPH tersebut merupakan pecahan dari SPH Induknya, yaitu SPH Nomor : 593.2/KA-II/BL/1996 tanggal 10 Februari 1996. Bahwa pengoperan hak antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam akta pengoperan hak dibawah tangan (diketahui Camat Lalan), yaitu :
    - Akta Pengoperan Hak Nomor : 594.4/016LN-XI/2009 tanggal 30 Desember 2009, tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup>, yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas;

hlm 9 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak Nomor : 594.4/017/LN-XI/2009 tanggal 30 Desember 2009, tanah seluas 69.454 m<sup>2</sup>, yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas;
- 4. Bahwa lahan seluas total 14,5 ha (dibulatkan) yang Tergugat beli dari Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) diatas, telah Tergugat memanfaatkan sebagai dermaga dan kepentingan Tergugat lainnya;
- 5. Bahwa dari 15 Ha tanah milik Penggugat, hanya ½ Ha yang tidak dioperkan Penggugat kepada Tergugat, karena dalam lahan seluas ½ Ha tersebut saat ini menjadi tempat tinggal/rumah Sdr. Subsidi, yang mana Sdr. Subsidi merupakan saudara kandung dari Penggugat;
- 6. Bahwa dari data dan fakta yang ada, dapat Tergugat sampaikan bawah:
  - a. Tergugat tidak pernah melakukan/membuat pengikatan dan/atau membuat perjanjian dengan Penggugat untuk membeli tanah Penggugat seluas 17 Ha;
  - b. Dilihat data fisik, data yuridis dan faktualnya dilapangan tidak ada tanah 2,5 Ha milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;Dengan demikian secara hukum, Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat untuk membayar tanah seluas 2,5 Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat dalilkan diatas, maka dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka (5), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) adalah dalil yang keliru dan sepantasnyalah untuk ditolak oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
- 7. Bahwa dalil angka 8 (delapan) Penggugat tentang adanya upaya mediasi untuk menyelesaikan klaim lahan tersebut memang pernah dilakukan, tetapi dalam beberapa kali proses mediasi, Penggugat tidak dapat menyebutkan dan membuktikan lahan 2,5 Ha yang dikuasi oleh Tergugat dan belum dibayar oleh Tergugat, justru dalam pertemuan mediasi, Penggugat mengakui telah menjual tanah kepada Tergugat seluas 14,5 Ha sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan dalam angka 3 (tiga) jawaban diatas. Bahwa dikarenakan Penggugat tetap kukuh menuntut lahannya 2,5 Ha tanpa dasar apapun dan pihak Tergugat juga tetap kukuh tidak ada menguasai lahan Penggugat seluas 2,5 Ha berdasarkan data fisik, data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dan fakta dilapangan, maka Pihak Tergugat tidak akan pernah memenuhi permintaan Penggugat, karena permintaan Penggugat tidak mempunyai dasar untuk meminta pembayaran.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban kami diatas, maka sepatutnyalah berdasarkan hukum, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

## B. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi, yang dalam gugatan Rekonvensi ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi.

Adapun dalil-dalil gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menunjukkan dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dan uraikan dalam Konvensi, mohon dianggap telah disampaikan dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai tiga bidang tanah dengan luas total 14,5 ha (dibulatkan) yang kesemuanya dibeli dari Tergugat Rekonvensi. Adapun proses pengoperan hak tanah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi ada memiliki tanah seluas 150.000 m<sup>2</sup> (300 m x 500 m) sebagaimana Surat Pengakuan Hak Nomor : 593.2/KA-II/BL/1996 tanggal 10 Februari 1996;
  - b. Pada tahun 2008 Tergugat Rekonvensi hendak mengoperkan tanah seluas 54.600m<sup>2</sup> kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga dalam rangka pengoperan tanah tersebut, dibuatlah Surat Pengakuan Hak baru, yaitu SPH Nomor : 593.2/08/ /KA-V/2008 tanggal 27 Mei 2008 seluas 54.600 m<sup>2</sup>, yang mana SPH baru ini adalah pemecahan SPH Nomor : 593.2/KA-II/BL/1996 tanggal 10 Februari 1996 seluas 150.000m<sup>2</sup>. Adapun pengoperan hak tanah seluas 54.600m<sup>2</sup> antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dituangkan

hlm 11 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 51 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elmadiantini,SH.,SpN., yangmana tanah tersebut telah dibayar lunas;

- c. Kemudian pada tahun 2009 Tergugat Rekonversi mengoperkan kembali tanah miliknya kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) bidang, yaitu seluas 20.000m<sup>2</sup> sebagaimana SPH Nomor : 593.2/ /KA-XII/2008 dan seluas 69.454m<sup>2</sup> sebagaimana SPH Nomor : 593.2/ /KA-XII/2008. Bahwa kedua SPH tersebut merupakan pecahan dari SPH Induknya, yaitu SPH Nomor : : 593.2/KA-II/BL/1996 tanggal 10 Februari 1996. Bahwa pengoperan hak antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dituangkan dalam akta pengoperan hak dibawah tangan (diketahui camat Lalan), yaitu :

- Akta Pengoperan Hak Nomor : 594.4/016LN-XI/2009 tanggal 30 Desember 2009, tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup>, yangmana tanah tersebut telah dibayar lunas;
- Akta Pengoperan Hak Nomor : 594.4/017/LN-XI/2009 tanggal 30 Desember 2009, tanah seluas 69.454 m<sup>2</sup>, yangmana tanah tersebut telah dibayar lunas;

3. Bahwa lahan seluas total 14,5 ha yang Penggugat Rekonvensi beli dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas, telah Penggugat Rekonvensi manfaatkan sebagai dermaga dan kepentingan Penggugat Rekonvensi lainnya;
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 pkl. 08.00 sd.14.00, Tergugat Rekonvensi melakukan penutupan jalandan dermaga di tanah milik Penggugat Rekonvensi sehingga aktivitas usaha Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu dan akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut maka menimbulkan kerugian materil yang cukup besar;
5. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi menutup jalan dan dermaga diatas tanah milik Penggugat Rekonvensiyang menyebabkan aktivitas pengiriman TBS dari Kebun SSB milik Penggugat Rekonvensi ke Pabrik Kelapa Sawit di Karang Agung menjadi terhambat. Sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dihitung sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terhambatnya pengiriman TBS sebanyak 400 ton. Akibat dari penundaan pengiriman TBS tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian penyusutan 15% dari 400 ton, yaitu sebesar 60 ton TBS. Produksi CPO (23% dari total olah) yang dihasilkan dari 60 Ton TBS tersebut adalah 13.800 Kg redmen minyak CPO dikalikan harga CPO sebesar Rp 7.000,-/Kg. Dengan demikian kerugian sebesar 13.800 Kg x Rp.7000,- adalah sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);

b. Biaya upah Buruh Harian Lepas sebanyak 50 orang yang tidak dapat bekerja dengan upah sebesar Rp 76.800,-/orang adalah sebesar Rp 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Sehingga kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat dari perbuatan penutupan jalan dan dermaga oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 100.440.000,- (seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

6. Bahwa selain menderita kerugian materil atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian imateril. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai nama baik sebagai perusahaan perkebunan, dengan adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan dapat memberikan efek negatif terhadap relasi bisnisnya, terhadap pemerintah dan terhadap masyarakat luas, karenanya kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dihitung sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

7. Bahwa secara hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan penutupan jalan diatas lahan Penggugat Rekonvensi, yang mana akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara; Bahwa ternyata benar dalam pembuktian perkara ini, maka patut dan beralasan secara hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.440.000,- (seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan membayar kerugian imateril yang dialami Penggugat Rekonvensi

hlm 13 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika;

8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, maka mengakibatkan Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan dana dalam rangka membela hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dengan melakukan gugatan rekonvensi dan melakukan upaya hukum lainnya, karenanya Penggugat Rekonvensi telah menghabiskan banyak tenaga, waktu, pikiran dan biaya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi mengganti tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang dihitung sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
9. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan secara efektif oleh Tergugat Rekonvensi, maka Kami mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk dapat menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) per hari sampai dengan ditaatinya isi putusan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa telah jelas dipersidangan, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan segala dalilnya dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti asli, berdasarkan fakta yang benar dan berdasarkan hukum, maka patutlah putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu mendahului upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (uit voorbarrbij vooraad);
11. Bahwa menimbang pihak Tergugat Rekonvensi pihak yang dinyatakan bersalah maka patutlah apabila Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang Kami sampaikan dalam Eksepsi, Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, maka patutlah apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## A. DALAM KONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;





2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan penutupan jalan dan dermaga diatas tanah Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesarRp 100.440.000,- (seratus juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) per hari sampai dengan ditaatinya isi putusan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet,banding,kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voorbar bij voorad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hak Nomor :593.2/KA-II/BL-II/1996 pada tanggal 10 Februari 1996, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Nomor :593.2/ /KA-XII/2008 pada tanggal 07 Desember 2008, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Nomor :593.2/ /KA-XII/2008 pada tanggal 07 Desember 2008, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Pengoperan Hak Nomor : 594.4/016/LN-XI/2009 pada tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kesepakatan Jual-Beli pada tanggal 08 Mei 2008, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Berita Acara Serah Terima pada hari Rabu tanggl 27 Agustus 2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Peta Areal Dermaga dan Konservasi PT. Banyu Kahuripan Indonesia, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin Propinsi Sumatera selatan, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Banyu Kahuripan Indonesia dengan CX RAFILA JAYA Nomor : 051/SPK/BKI-SSB/II/2010 pada tanggal 1 Februari 2010, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy KTP atas nama Komarudin NIK :1606110602640002 berelaku hingga 06-02-2017 dan dibuat di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyu Asin, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kartu Keluarga dengan No : 1606112403090003 atas nama Kepala Keluarga Komarudin beralamat di desa Karang Agung RT 004/002 ,Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera selatan, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy gambar alamat kantor dan gedung PT. Banyu Kahuripan Indonesia Cabang Palembang Jalan Sukabangun II Ruko Vivo Residence No.8, 9, 10 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Workshop-Garasi antara PT.Banyu Kahuripan Indonesia dengan Komarudin Nomor :152/SPK/BKI-SSB/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT.Banyu Kahuripan Indonesia dengan Komarudin Nomor :177/SPK/BKI-SSB/XI/2009 tanggal 1 Desember 2009, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-13;

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang** tanggal 17 September 2015

**Nomor : 52/Pdt.G/ 2015/PN.PLG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.171.000,00( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

hlm 17 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan Banding No : 52/Pdt.G/2015/PN.PLG Jo.Bdg No : 57/2015 tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Juli Astra, SH.,MH. Panitera Pengadilan Kls IA Palembang , yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kls IA Palembang pada tanggal 17 September 2015 Nmor : 52/Pdt.G/2015/PN.PLG dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2015 Nomor : 52/Pdt.G/PN.PLG jo.Bdg : 57/2015/ PN.PLG.

Menimbang, bahwa Pembanding semula tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 16 oktober 2015 yang terima di Kepaniteraan Pengadilan kls IA Palembang pada tanggal 19 Oktober 2015 dan salinan memori banding tersebut, telah diserahkan kepada pihak / Karyawan Stafnya DEDDY SIMANJUNTAK PT.BANYU KUHURIPAN INDONESIA Tergugat / Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.PLG jo Bdg : 57/2015/PN.PLG ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Palembang pada tanggal 24 Nopember 2015 dan salinan kontra memori banding tersebut,telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 1 Desember 2015 nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.PLG Jo Bdg : 57/ 2015/PN.PLG ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kls IA Palembang telah memberitahukan masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2015 Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.PLG jo Bdg : 57/2015/PN.PLG kepada kuasa Penggugat / Pembanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dan Tergugat / Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2015 Nomor : 52 / Pdt.G / 2015 jo Bdg : 57 / 2015 /PN.PLG untuk diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu

14 ( empat belas ) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara sidang pembacaan putusan perkara aqua tanggal 17 September 2015 No.52/ Pdt.G/2015/PN.Plg Kuasa Penggugat/Pembanding hadir di persidangan oleh karena itu jatuh tempo pengajuan banding dihitung 14 hari Setelah putusan ini di ucapkan dan ternyata Kuasa Hukum Penggugat/ pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 30 September 2015.

Dengan demikian maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang dan diajukan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pembanding mempunyai 2 bidang tanah usaha perkebunan dengan luas (17 Ha) masing-masing:
  - a. Ukuran  $300 \text{ m}^2 \times 500 \text{ m}^2$  (15 Ha) yang cukup dikenal terletak di depan sungai pinang abang, Desa Karang Agung dahulu Kecamatan Bayung Lencir sekarang: Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
    - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jumadi
    - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Benjo
    - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan sungai lalan
    - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan hutan negara
  - b. Ukuran  $200 \text{ m}^2 \times 100 \text{ m}^2$  cukup dikenal terletak Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasn

hlm 19 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG



dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan lahan milik Supsi
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan milik Nasir
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan lahan milik Kaslan
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan lahan milik Gunawan

2. Bahwa benar Pembanding pada tahun 2008 dan tahun 2009 telah menjual tanah hak milik Pembanding kepada Terbanding seluas 15 Ha pada poin 1 di atas, akan tetapi oleh Terbanding baru di bayar untuk pembelian tanah seluas 12,5 Ha, maka dengan demikian Terbanding hingga saat ini belum membayar kepada Pembanding seluas 2,5 Ha;
3. Bahwa tanah yang belum terbayar 2,5 Ha berdasarkan harga Pasaran saat ini, seharga Rp.150.000,- per meter persegi jadi total yang belum dibayar oleh pihak Terbanding adalah 2,5 Ha x Rp.150.000,- sama dengan sebesar Rp. 3.750.000.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa selain itu Pembanding mengalami kerugian akibat belum terbayarnya tanah hak milik Pembanding seluas 2,5 Ha sejak tahun 2008 hingga saat ini mengakibatkan kerugian dengan asumsi sewa perbulan Rp.4.000.000, per-Ha per-bulan dikalikan 96 bulan dengan total hingga saat ini gugatan di ajukan berjumlah Rp.986.000.000,-(Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);
5. Bahwa total kerugian materil yang diderita oleh Pembanding sebesar Rp.4.736.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);





6. Bahwa kerugian Imaterial akibat dan Pembanding tidak dapat menikmati, mengelola, menguasai, merasa sangat kecewa dan beban moral dalam lingkungan keluarga, masyarakat tempat tinggal Pembanding dan jika di asumsikan dan dinilai dengan uang kerugian Imateril Pembanding adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
7. Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan Terbanding yang tidak membayar tanah hak milik Pembanding seluas 2,5 Ha dan tidak membayar sewa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
8. Bahwa tanah pembanding yang di poin 1 hurup b lokasinya berlainan tidak termasuk dalam lokasi dipoin 1 hurup a dan tanah dipoin 1 hurup b tersebut sudah dibayar oleh terbanding sedang tanah dipoin 1 hurup a baru dibayar oleh terbanding seluas 12,5 Ha dan sisanya 2,5 Ha belum dibayar oleh terbanding karena menurut terbanding tanah pembanding jumlah luas semuanya hanya 15 Ha sedangkan kalau kita jumlahkan tanah pembanding hurup a dan b dipoin 1 jumlah seluruhnya 17 Ha sementara pihak terbanding sudah membayar kepada terbanding 14,5 Ha bukti pembayaran terbanding kepada pembanding terlampir:

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Empat Belas (27-08-2014) telah diserahkan Fotocopy Dokumen Ganti Rugi Lahan , sebagai berikut :

**1. Ganti Rugi Lahan Dermaga 5.5 Ha**

No	Nama	SPH dan Kades Karang Agung	SPH dari Kecamatan Lalan	Srt Pengoperan Hak di Notaris Elmadianti	Harga/Ha	Nominal	Luas (Ha)
1	Komarudin	593.02/08/LN/KA-V/2008, 27 Mei 2008	593.2/2734/L N-VI/2008, 27 Juni 2008	No.51/2008/18 Juli 2008	5.000.000	27.300.000	5.5
<b>Total</b>						<b>27.300.000</b>	<b>5.5</b>

**2. Ganti Rugi Lahan Bufferzone 9 Ha**

No	Nama	SPH dan Kades Karang Agung	SPH dari Kecamatan Lalan	Srt Pengoperan Hak di	Harga/Ha	Nominal	Luas (Ha)
----	------	----------------------------	--------------------------	-----------------------	----------	---------	-----------

hlm 21 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG



				Notaris Elmadiani			
1	Komarudin	593.2/ /KA-XII/2008, 16 Des 2008	593.2/2040/LN -XII/2008, 30 Des 2008	594.4/016 /L N-XI/2009	8.000.000	56.000.00 0	7
2	Komarudin	593.2/ /KA-XII/2008, 16 Des 2008	593.2/2040/LN -XII/2008, 30 Des 2008	594.4/016 /L N-XI/2009	8.000.000	16.000.00 0	2
Total						72.300.0 00	9

**Total Ganti Rugi Lahan Milik Komarudin seluas 14.5 Ha**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

9. Bahwa menurut **Terbanding**, yaitu PT. Banyu Kahuripan Indonesia cq. Pimpinan PT. Banyu Kahuripan Indonesia Cabang Palembang **adalah gugatan yang keliru. secara hukum PT. Banyu Kahuripan Indonesia berkedudukan di Jakarta sebagaimana yang ternyata dalam Anggaran Dasarnya Akta Pendirian Nomor : 7 tanggal 12 Agustus 2013,** tapi ini menurut pembanding tidak benar karena selama ini terbanding membayar tanah kepada pembanding di PT.Banyu Kahuripan yang berada di Palembang dan sepanjang transaksi tersebut PT.Banyu Kahuripan tidak pernah minta izin atau diberi kuasa oleh PT.Banyu Kahuripan yang katanya berada di Jakarta sebagai kantor pusat PT.Banyu Kahuripan bukti pembayaran antara pembanding dan terbanding terlampir di poin 8.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana diuraikan diatas oleh Pembanding, maka Pembanding mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk mengadili dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut

1. Menerima mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kerugian materil yang diderita oleh Pembanding sebesar Rp.4.736.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) segera dibayar oleh terbanding
3. Meyatakan kerugian Imaterial akibat dan Pembanding tidak dapat menikmati, mengelola, menguasai, merasa kecewa dan beban moral dalam lingkungan keluarga, masyarakat kampung/ desa tempat tinggal Pembanding dan jika di asumsikan dan dinilai dengan uang kerugian Imateril Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);



4. Meyatakan perbuatan dan tindakan yang dilakukan terbanding yang tidak membayar tanah hak milik Pembanding seluas 2,5 Ha dan tidak membayar sewa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menyatakan menghukum terbanding untuk membayar kekurangan pembelian tanah hak milk seluas 2,5 Ha dan uang sewa kepada Pembanding seketika secara tunai kepada Pembanding setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 4.736.000.000,- (Empat Miyar Tujuh RatusTiga Puluh Enam Juta Rupiah);
6. Menyatakan menghukum Terbanding untuk membayar kerugian imateril kepada Pembanding sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) setelah Putusan ml mempunyai kekuatan hukum tetap (**incracht**);
7. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

#### **A .Tentang Memori Banding Pembanding/Penggugat**

- Bahwa hukum acara perdata baik yang diatur dalam HIR, RBg., Rv, RO, BW serta undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pengadilan Umum dan Undang-Undang Mahkamah Agung memang secara eksplisit tidak mengatur secara limitatif dan formalitas substansi Memori Banding mengenai alasan-alasan Pembanding dalam mengajukan banding yang dituangkan dalam Memori Banding. Tetapi secara materil, substansi

hlm 23 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG



Memori Banding yang diajukan Pembanding merupakan upaya bagi Pembanding untuk mengemukakan bantahan-bantahannya (berdasarkan fakta dan hukum) terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Selain itu, Memori Banding juga sebagai upaya untuk mengungkapkan kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan Hakim dalam menerapkan hukum baik Hukum Materil dan Hukum Formil di dalam putusannya tersebut.

- Dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, substansi Memori Bandingnya sama sekali tidak mengajukan keberatan dan bantahan terhadap Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palembang. Dalam Memori Bandingnya, Penggugat hanya menyampaikan pengulangan terhadap dalil-dalil gugatannya yang telah dituangkan dalam gugatan di Pengadilan Negeri Palembang.
- Bahwa dikarenakan dalil-dalil Memori Banding Penggugat **tidak ada yang membantah Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palembang, dan juga dalil-dalil Memori Banding Penggugat mengulang dalil-dalil dalam gugatannya**, maka secara hukum permohonan banding dari Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan **DITOLAK**. Karenanya Kami mohonkan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang **UNTUK MENOLAK PERMOHONAN BANDING PEMBANDING/PENGGUGAT**.

## B . DALAM POKOK PERKARA

1. **Bahwa dalil angka 1 (satu) dan angka 8 (delapan)** Memori Banding Pembanding/ Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan dalil ini hanyalah rekayasa Penggugat. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat telah menjual tanah kepada Tergugat seluas 17 Ha adalah tidak benar.
2. Pembanding/Penggugat ada menjual tanah kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) bidang tanah dengan total luas 14,5 Ha (dibulatkan). Adapun proses pengoperan hak tanah milik Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 150.000 m<sup>2</sup> (300 m x 500 m) sebagaimana **Surat Pengakuan Hak Nomor : 593.2/KA-II/BL/1996 tanggal 10 Februari 1996**; (Bukti. T.4 dan Bukti P. 1)



- b. Pada tahun 2008 Penggugat hendak mengoperkan tanah seluas 54.600m<sup>2</sup> kepada Tergugat, sehingga dalam rangka pengoperan tanah tersebut, dibuatlah Surat Pengakuan Hak baru, yaitu **SPH Nomor : 593.2/08/ /KA-V/2008 tanggal 27 Mei 2008** seluas 54.600 m<sup>2</sup>, yang mana SPH baru ini adalah pemecahan SPH Nomor : 593.2/KA-II/BL/1996 tanggal 10 Februari 1996 seluas 150.000m<sup>2</sup>. Adapun pengoperan hak tanah seluas 54.600m<sup>2</sup> antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan sebagaimana **Akta Pengoperan dan Pemindahan Hak Nomor : 51 tanggal 16 Juli 2008** yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elmadiantini,SH.,SpN., yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas; (Bukti T.5 dan T.3)
- c. Kemudian pada tahun 2009 Penggugat mengoperkan kembali tanah miliknya kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) bidang, yaitu seluas 20.000m<sup>2</sup> sebagaimana **SPH Nomor : 593.2/ /KA-XII/2008** dan seluas 69.454m<sup>2</sup> sebagaimana **SPH Nomor : 593.2/ /KA-XII/2008**. Bahwa kedua SPH tersebut merupakan pecahan dari SPH Induknya, yaitu SPH Nomor : 593.2/KA-II/BL/1996 tanggal 10 Februari 1996. Bahwa pengoperan hak antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam akta pengoperan hak dibawah tangan (diketahui camat Lalan), yaitu :
- Akta Pengoperan Hak **Nomor : 594.4/016LN-XI/2009 tanggal 30 Desember 2009**, tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup>, yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas; (Bukti T.6 dan T.6a)
  - Akta Pengoperan Hak **Nomor : 594.4/017/LN-XI/2009 tanggal 30 Desember 2009**, tanah seluas 69.454 m<sup>2</sup>, yang mana tanah tersebut telah dibayar lunas; (Bukti T.7 dan T.7a)
- a. Bahwa lahan seluas total 14,5 ha (dibulatkan) yang Tergugat beli dari Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) diatas, telah Tergugat manfaatkan sebagai dermaga dan kepentingan Tergugat lainnya;
- b. Bahwa dari 15 Ha tanah milik Penggugat, hanya ½ Ha yang tidak dioperkan Penggugat kepada Tergugat, karena dalam **lahan seluas ½ Ha tersebut saat ini menjadi tempat tinggal/rumah Sdr. Subsidi, yang mana Sdr. Subsidi merupakan saudara kandung dari Penggugat;**

hlm 25 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG





3. Bahwa dalam **rapat pada tanggal 22 Agustus 2014** antara pihak Komarudin dengan pihak PT. Banyu Kahuripan Indonesia, **Pembanding/Penggugat mengemukakan/mengakui telah menjual tanah seluas 15 ha kepada Terbanding/Tergugat (PT. BKI)**, yaitu tanah seluas 300 m x 500 m (15 ha) sebagaimana SPH Nomor : 593.2/KA-II/BL-II/1996 tanggal 10 Februari 1996 ( vide bukti surat kepemilikan sebagaimana Bukti T.4 dan Bukti T.1). **Dalam pertemuan itu, Komarudin, saksi Salahudin dan Saksi Gunawan, kedua saksi ini menjadi saksi Pihak Pembanding/Penggugat juga menghadiri dan menandatangani berita acara rapat tersebut.** (Bukti T.9);
4. Bahwa fakta bahwa Komarudin hanya menjual tanah kepada Tergugat seluas 15 ha juga dapat dibuktikan dari **Surat Penggugat (Komarudin) kepada Tergugat (PT. BKI) surat tanggal 15 Mei 2014 yang pada intinya surat tersebut menyebutkan bahwa Sdr. Komarudin (Penggugat) telah menjual tanah kepada PT.BKI seluas 15 ha.** (Bukti P.10);
5. Bahwa fakta ini juga dikuatkan dari keterangan Saksi Arsil yang menerangkan bahwa : *"sekira bulan April 2014, pernah dilakukan pertemuan antara Komarudin dan pihak perusahaan, dimana dalam pertemuan tersebut yang dipermasalahkan adalah lahan 2 ha yang belum dibayar dari total 15 ha yang Komarudin jual kepada Tergugat"*;
6. Bahwa dari data dan fakta yang ada, dapat Terbanding/Tergugat sampaikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya jual beli tanah seluas 17 Ha, justru berdasarkan dalil gugatan dan dalil Memori Banding Pembanding mengemukakan adanya jual beli 14,5 ha; (bukti P.6)
  - b. Bahwa antar Pembanding / Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak pernah melakukan/membuat pengikatan dan/atau membuat perjanjian dengan Penggugat untuk membeli tanah Penggugat seluas 17 Ha, yang ada hanyalah tanah seluas 14,5 ha yang dibeli Terbanding dari Pembanding.
  - c. Dilihat data fisik, data yuridis dan faktualnya dilapangan tidak ada tanah 2,5 Ha milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
7. **Bahwa dalil Memori Banding angka 9 (sembilan)** adalah dalil yang keliru. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang telah benar mempertimbangkan bahwa kedudukan hukum Terbanding/Tergugat berada di Jakarta sebagaimana yang dibuktikan oleh Tergugat (Bukti T.1, T.1a, T.2 dan T.2a), yangmana Kantor Tergugat di Palembang sebagaimana yang disebutkan oleh Pembanding/Penggugat tersebut **BUKAN MERUPAKAN KANTORCABANG**. Karena secara hukum tidak pernah Direksi PT. Banyu Kahuripan Indonesia mengeluarkan surat keputusan membentuk/membuka kantor cabang di Palembang.

- Kantor Tergugat di Palembang merupakan kantor unit yang berfungsi hanya sebagai kantor yang membantu pelaksanaan administrasi dan operasional usaha Tergugat. Seluruh keputusan, kebijaksanaan, dan arah perusahaan Tergugat dilakukan di Kantor Tergugat di Jakarta, dimana kantor unit di Palembang hanya pelaksana dari kebijakan Perusahaan Tergugat di Jakarta karenanya secara hukum Kantor Tergugat di Palembang bukan sebagai kantor cabang.
- Bahwa pertimbangan putusannya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palembang dalam halaman 26 putusnya dalam mempertimbangkan bukti Tergugat sudah sangat tepat, yaitu : Bukti T.1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia nomor 7 tanggal 12 Agustus 2003 pasal 1. menyebutkan :
- **Bahwa Perseroan terbatas ini bernama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan) yang berkedudukan di Jakarta;**
- **Bahwa Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari seorang anggota Komisaris.**

**Bahwa di dalam persidangan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Kantor Unit Tergugat/Terbanding di Palembang adalah kantor cabang. Dan secara fakta memang tidak pernah Direksi PT. Banyu Kahuripan Indonesia mengeluarkan surat keputusan untuk membuka/membentuk kantor cabang di Palembang,**

hlm 27 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Tergugat merupakan Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Pasal tersebut mengatur bahwa : ***"Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan."*** Maka secara hukum Terbanding/Tergugat diwakili oleh Direksi yang berkedudukan di Jakarta.

**Dengan demikian karena Terbanding/Tergugat adalah sebagai badan hukum dan berkedudukan di Jakarta maka gugatan seharusnya ditujukan di yuridiks dimana Tergugat berkedudukan.** Hal ini jelas diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg yang menyatakan : *"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya."*

**Bahwa secara hukum gugatan Penggugat/Pembanding harus didaftarkan di wilayah Pengadilan Negeri di mana Badan Hukum tersebut berkedudukan sebagaimana akta pendiriannya.**

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Bukti T.1, berupa nomor 7 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Pendirian PT. Banyu Kahuripan Indonesia. Bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdatojo. Pasal 285 Rbg.

Bahwa berdasarkan dalil ini maka secara hukum dalil angka 9 (sembilan) Memori Banding Pembanding haruslah ditolak.

8. Dengan demikian secara hukum, dalil Memori Banding Pembanding/Penggugat **angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak berdasar dan sepantasnyalah untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo**

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding /Tergugat, maka Kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.PLG;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 52 / Pdt.G / 2015 /PN.Plg tanggal 17 September 2015, memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding dan serta kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pendapat tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa karena didalam memori banding Penggugat / Pembanding dan serta kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 52/Pdt.G/ 2015 /PN.Plg, tanggal 17 September 2015 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan dikuatkan sedangkan Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar semua dalam kedua tingkat Peradilan.

Mengingat ketentuan Psl 142 Rbg beserta peraturan lain yang berkenaan.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

hlm 29 dari hlm 27 Put.No. 16 PDT/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2015 Nomor : 52/Pdt.G/2015 / PN.PLG** yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).—

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2016** oleh kami **MUZAINI ACHMAD, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN, SH.,MH.** dan **RUMINTANG, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Februari Nomor : 16 /PEN/PDT/2016 / PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari Jum'at dan tanggal 22 April 2016 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **HJ. ROSNA. SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1.SOLAHUDDIN,SH.,MH.**

**MUZAINI ACHMAD. SH. ,MH.**



**2. RUMINTANG. SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HJ.ROSNA,SH.,MH.**

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya pemberkasan .....</u>	<u>Rp. 139.000,- +</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )	